



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), maka perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukkan Operator

Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Non ASN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Petikan Tahun 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.417755/2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SYAFRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2024

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM SISTEM INFORMASI	EMAIL
1	2	3	4	5
1.	Ramadani	Pegawai Non ASN	Operator	Dyoramadani17@gmail.com
2.	Ulfah Dzakiyyah	Pegawai Non ASN	Operator	Ulfahdza30@gmail.com

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SYAFRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy